

## PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G/2016/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara antara :



agama Islam, pekerjaan Swasta, umur 42 tahun,  
D3 Pariwisata, tempat tinggal di Kelurahan  
Jimbaran Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi  
Bali, sebagai **Pemohon**;

melawan

umur 41 tahun, agama Islam,  
pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan D3 Pariwisata, tempat  
tinggal di  
, Kelurahan Jimbaran Kecamatan Kuta  
Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22

Ha. 1 dari 7 Penetapan Nomor

'Pdt.G/2016/PA.Bda



April 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Badung dengan Nomor Pdt.G/2016/PA.Bdg tanggal 22  
April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada  
tanggal 26 Maret 2000 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Jatiuwung,  
Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah  
Nomor [REDACTED] Seri: UF tertanggal 26 Maret 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal  
bersama di [REDACTED]  
[REDACTED] Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan,  
Kabupaten Badung, Provinsi Bali hingga sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan  
hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua)  
orang anak yang bernama lengkap :
  - a. [REDACTED] perempuan, lahir tanggal 12 Mei 2002;
  - b. [REDACTED] laki-laki, lahir tanggal 15 Maret 2005;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan  
Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 01 Januari 2012  
rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan :
  - Termohon tidak menyetujui pernikahan siri Pemohon dengan wanita  
lain ;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada  
tanggal 22 April 2016 sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon  
sepakat untuk berpisah;

Ha. 1 dari 7 Penetapan Nomor Pdt.G/2016/PA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dari alasan di atas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon  
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon  
di depan sidang Pengadilan Agama  
Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen).

Ha. 1 dari 7 Penetapan Nomor

Pdt.G/2016/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke muka persdangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun namun tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Koidin, S.H., M.H.;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan mediasi dan proses mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan damai karena Pemohon menyatakan ingin memperbaiki kondisi rumah tangganya dan mau berusaha untuk hidup rukun lagi dengan Termohon. Selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Ha. 1 dari 7 Penetapan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Bdg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tahun 2016 dengan mediator Koidin, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sehingga Pemohon mencabut permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan yang dilakukan Pemohon tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku maka permohonan pencabutan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perdamaian dalam rangka penyelesaian masalah sangat dianjurkan dalam syari'at Islam dan harus dipermudah jalan untuk merealisasikan perdamaian tersebut, dengan demikian Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Surat Annisa ayat 114 dan sebagian dalam ayat 128 sebagai berikut:

لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما

Artinya: "Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Barang siapa



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**M e n e t a p k a n**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor Pdt.G/2016/PA.Bdg dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. dan Ema Fatma Nuris, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Silvia Kusumadewi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.



Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.

Ha. 1 dari 7 Penetapan Nomor 0061/Pdt.G/2016/PA.Bdg



Hakim Anggota II,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.



Panitera Pengganti,

Silvia Kusumadewi, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. <u>6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah )

Ha. 1 dari 7 Penetapan Nomor

Pdt.G/2016/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)